



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1347 Tahun 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Tingkat II Klaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Klaten (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Indonesia Nomor 99);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1346 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 69/PK.01-BA/2024 tanggal 26 Februari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 terdapat dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



PRIMUS SUPRIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN 1347 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menjadi acuan bagi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 bertujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Pemilih, Partai Politik, dan para Calon Bupati dan Wakil Bupati serta para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 ini meliputi :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum, dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan.

BAB II Pelaksanaan yang terdiri Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

BAB III Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Klaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PEYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam keputusan ini. Tahapan pemilihan, terdiri atas:

1. Tahapan Persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - 1) Sosialisasi kepada masyarakat;
 - 2) Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS.
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 1) Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 2) Pembentukan dan masa kerja PPDP
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapanagan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
 - 1) Pendaftaran pelaksana survei atau jejak pendapat; dan
 - 2) Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
1347 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2023
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2023
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, PELAKSANAAN SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT, DAN HITUNG CEPAT	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22	Minggu, 22

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		September 2024	September 2024
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu 23 November 2024
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	PENETAPAN CALOH TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terekstrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih :		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10	
	EVALUASI DAN LAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b	

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

